



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 26 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- e. Penyusunan Sistem Kesehatan Daerah ;
- f. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang Kesehatan ;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, sertifikasi, perizinan, registrasi dan pelaksanaan umum di bidang Kesehatan ;
- h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- j. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan di bidang Kesehatan ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- l. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan program kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;

- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta menyelenggarakan inventarisasi ;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan daerah;
- i. Pengendalian perijinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Kesehatan ;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan ;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data bidang Kesehatan ;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dinas ;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan;

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga Bidang

Pasal 10

Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan, menyelenggarakan pelatihan, penyuluhan kesehatan, izin dan rekomendasi yang berkenaan dengan promosi kesehatan dan hygiene/sanitasi serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan promosi serta informasi di bidang kesehatan termasuk pelatihan untuk menggali potensi dengan melindungi masyarakat dari penyakit ;
- d. Penggalan dana menuju jaminan pelayanan kesehatan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan penyuluhan lingkungan dan pelaksanaan promosi serta informasi kesehatan ;
- f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan higiene/sanitasi ;
- g. Penyiapan izin dan rekomendasi yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan ;
- h. Penyusunan prosedur kerja bidang ;
- i. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan ;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Peran Serta Masyarakat dan Informasi Kesehatan ;
 - b. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan ;

Pasal 13

Seksi Peran Serta Masyarakat dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan menyelenggarakan pelatihan untuk mengembangkan institusi dan potensi masyarakat, pengadaan media dan pemilihan metoda, melaksanakan penyuluhan informasi kesehatan masyarakat serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 14

Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengawasan, membina dan mengendalikan kesehatan lingkungan dalam rangka upaya pengendalian kesehatan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan, pembinaan dan pengurusan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, kefarmasian, makanan, minuman, perizinan sarana dan tenaga kesehatan serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan farmasi, makanan dan minuman serta unit pelaksana teknis lainnya ;
- c. Penyusunan kebutuhan obat dan alat kesehatan ;
- d. Pemanfaatan dan pengaturan usaha di bidang obat, makanan dan minuman, obat asli Indonesia, alat kesehatan, narkotika dan zat adiktif lainnya ;
- e. Penyiapan berkas untuk rekomendasi dan izin untuk sarana dan tenaga kesehatan serta registrasi pengobatan tradisional ;
- f. Pengawasan, pembinaan, penyiapan bahan dan berkas sertifikasi produksi makanan/minuman industri rumah tangga tertentu ;
- g. Penyusunan prosedur kerja bidang Pelayanan Kesehatan ;
- h. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pelayanan Kesehatan ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan ;
- b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ;

Pasal 18

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengaturan serta penilaian upaya kesehatan dasar melalui supervise system informasi dan pelaporan tindak lanjut keluhan masyarakat dan lain-lain yang dianggap perlu serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta penilaian di bidang kefarmasian, makanan dan minuman, antara lain dengan penyiapan bahan dan berkas untuk pemberian izin, registrasi, sertifikasi, pemberian rekomendasi, supervise kepada lembaga maupun perorangan yang bergerak di bidang kefarmasian, makanan dan minuman serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 20

Bidang Kesehatan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pada upaya kesehatan keluarga, gizi masyarakat dan menyiapkan bahan untuk izin atau rekomendasi yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan dengan pembinaan kesehatan serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Kesehatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Bina Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang Bina Kesehatan ;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga ;
- c. Pembinaan gizi masyarakat dan institusi ;
- d. Penyusunan prosedur kerja bidang Bina Kesehatan ;
- k. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Kesehatan ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Bidang Bina Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga ;
- b. Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat dan Institusi ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kesehatan ;

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan upaya kesehatan keluarga yang dilakukan Puskesmas, Rumah Sakit, sarana pelayanan kesehatan swasta, institusi lain dan peran serta masyarakat antara lain dengan mengembangkan system informasi, memberikan garis besar materi, penyediaan referensi, supervise dan lain-lain yang dianggap perlu serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 24

Seksi Pembinaan Gizi Masyarakat dan Institusi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pencegahan, penanggulangan permasalahan gizi masyarakat dan institute serta peningkatan status gizi masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya gizi, mengembangkan system informasi dan pelayanan gizi, penyediaan referensi, supervise dan lain-lain kegiatan yang dianggap perlu serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 25

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P3M) mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan dan melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit menular, melakukan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau wabah, penyiapan bahan untuk pemberian izin dan rekomendasi, melaksanakan tindakan yang diperlukan yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P3M).

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Keputusan ini, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;

- b. Penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- c. Pengkoordinasian dan pelayanan pencegahan penyakit menular termasuk imunisasi ;
- d. Penyiapan izin dan rekomendasi yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit menular ;
- e. Pengamanan terhadap kelompok khusus yang memiliki potensi untuk terkena atau menularkan penyakit menular seperti jamaah haji, satuan militer dan kelompok resiko lainnya ;
- f. Penyusunan prosedur kerja bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- g. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular ;

Pasal 28

Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pemberantasan penyakit menular langsung maupun penyakit bersumber binatang, sumber lain dengan melakukan pengumpulan, penyusunan, perbaikan lingkungan, mengembangkan system informasi dan pelayanan penyakit menular dan lain-lain serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 29

Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pencegahan, pengamatan penyakit menular termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan penyakit menular yang potensial menimbulkan wabah antara lain dengan mengembangkan system kewaspadaan dari penyakit menular, system pencabutan dan pelepasan, tindakan lain yang dianggap perlu dalam mengendalikan penyebaran penyakit menular serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Puskesmas Sidomukti ;
 - b. Puskesmas Sidorejo ;
 - c. Puskesmas Tingkir ;
 - d. Puskesmas Argomulyo ;
 - e. Gudang Farmasi ;
 - f. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru.

- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 32

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Kesehatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 35

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Kesehatan disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 37 SERI D